



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah antara:

Hj. Nur Alam, S.Pd. binti Mangngaribi Daeng Sitaba, NIK.

7305034107640147, tempat tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Buakanga Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Risandi, S.P., S.H., M.Si dan kawan, Para Advokat berkantor di Kampungberu, Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email risandi78@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 99/SK/VIII/2023/PA.Tkl. tanggal 9 Agustus 2023;

l a w a n

Yanusu Daeng Nuru bin Gassing Daeng Lewa, umur 93 tahun, agama

Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Panaikang Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Tergugat I;

Hj. Bungatubu Daeng Kanang binti Daeng Nyampa, umur 93 tahun,

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hlm. 1 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



bertempat tinggal di Su'rulangi, Desa Su'rulangi,
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar;

Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Tkl., tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. **MANGNGARIBI DAENG SITABA BIN GASSING DAENG LEWA** dan Alm. **DODORO DAENG TE'NE BINTI SALA DAENG TUTU**;
2. Bahwa Termohon I, adalah saudara kandung Alm. **MANGNGARIBI DAENG SITABA BIN GASSING DAENG LEWA** yang menjadi salah seorang saksi sewaktu orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Termohon II, adalah istri kedua Alm. **MANGNGARIBI DAENG SITABA BIN GASSING DAENG LEWA**;
4. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1962 di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan wali nikah Kakek Pemohon (**BASO DAENG NGAJANG** saudara kandung Alm. **GASSING DAENG LEWA** dan Alm. **SALA DAENG TUTU**) dengan mahar berupa sepetak sawah yang bernama TO'ME seluas $\pm 28,09$ (dua puluh delapan koma sembilan) are dengan nomor pajak (Nop) 1036 dibayar tunai yang terletak di Dusun Tipacera Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam Desa Su'rulangi dengan disaksikan oleh Termohon I dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon antara lain yang bernama Alm. SUBU DAENG GAMA dan Alm. MANU DAENG LIMPO;
5. Bahwa, pernikahan orang tua Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm.2 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun sementara ibu Pemohon berstatus gadis dalam usia 30 (tiga puluh) tahun;
7. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
8. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **HJ. NUR ALAM, S.PD BINTI MANGNGARIBI DAENG SITABA**, jenis kelamin perempuan lahir di Takalar pada tanggal 31 Desember 1964 (Pemohon);
 - **MUHAMMAD ARIFIN BIN MANGNGARIBI DAENG SITABA**, jenis kelamin laki-laki Lahir di Takalar pada Tanggal 04 Juni 1968 dan sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
9. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai keduanya meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 1975 meninggal dunia karena sakit dimana Pemohon masih berumur 11 tahun;
11. Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal dunia Ayah Pemohon menikah dengan Termohon II;
12. Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan dimakamkan di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan orang tua Pemohon dapat dicatatkan di KUA Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk kepastian hukum Pemohon sebagai ahli waris dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34, pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara;

Hlm.3 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon Alm. **MANGNGARIBI DAENG SITABA BIN GASSING DAENG LEWA** dan ibu Pemohon Alm. **DODORO DAENG TE'NE BINTI SALA DAENG TUTU;** yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1962 di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 17-08-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan hal tersebut kemudian Hakim mencukupkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.4 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat dan Tergugat, berada di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 05 Agustus 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam berkas perkara e-court mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Penggugat dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, namun tidak menyebut kedudukan para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, dan meterai tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat dinyatakan cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun

Hlm.5 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil, maka dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Agustus 2023 ternyata dibuat oleh Kuasa yang tidak sah, maka gugatan tersebut juga tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat dan surat gugatan Penggugat tidak sah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg. Hakim menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I.

Hlm.6 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
- PNBP Relas	Rp	40.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	14.000,00
J u m l a h	Rp	282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 5 Put. No.282/Pdt.G/2023/PA.Tkl.